

TINDAK PIDANA MATERIIL DAN PENYERTAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 242/PID.B/2020/PN.SMN)

Elma Veranita Putri¹, Supanto²

1,2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail korespondensi: Elmaveranitaputri@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum dilakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan penerapan tindak pidana materiil pada Putusan No: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn sebagai tindak pidana kealpaan yang dilakukan bersama-sama karena dalam mewujudkan tindak pidana kealpaan terdakwa Isfan Yoppy Andrian dilakukan bersama-sama dengan saksi Riyanto dan saksi Danang Dewo Subroto (dalam berkas terpisah). Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada beberapa indikator kelalaian pada Putusan No: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn yaitu terdakwa tidak mempertimbangkan faktor cuaca, terdakwa tidak mempertimbangkan faktor SDM, tidak adanya pemberitahuan kepada orang tua murid, tidak adanya ijin dari kepala sekolah, dan tidak adanya musyawarah antar pembina pramuka. Sedangkan dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/Pn.Pdp perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan SOP pemasangan ringing stage yaitu tidak mensterilkan tempat pemasangan.

Kata Kunci: Kealpaan, Kematian dan Luka-luka, Penyertaan.

1. Pendahuluan

Dalam hukum pidana adanya asas *Geen straf zonder schuld* atau *no punishment without fault* atau *actus non facit reum nisi mens sist rea* yaitu tidak mungkin orang dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 2008:165). Bahwasannya seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur dalam delik serta dia juga mempunyai kesalahan. Berbicara terkait asas *Geen straf zonder schuld* pidana tidak lepas dengan adanya kesalahan dari pelaku. Unsur dari kesalahan sendiri terdiri dari melakukan tindak pidana, mampu bertanggungjawab, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Sedangkan bentuk dari kesalahan yaitu kesengajaan *dolus/opzet* dan kealpaan *culpa*. Kesengajaan berkaitan dengan menghendaki perbuatan yang dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan kealpaan atau kelalaian berkaitan dengan tidak berhati-hati, dimana pelaku mempunyai kesadaran dan dapat membayangkan akibat yang timbul dari perbuatannya (lalai). Maka seseorang dapat dipidana tidak hanya dengan melakukan perbuatan pidana secara sengaja saja, tetapi juga dapat dipidana karena kelalaian atau kealpaannya.

Penelitian ini akan membahas kejahatan karena kealpaan yang mengakibatkan kematian dan luka-luka, pada umumnya pelaku tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa dan melukai orang lain tetapi karena kurang berhati-hati atau ceroboh dalam perbuatannya sehingga mengakibatkan akibat yang dilarang dalam undang-undang. Kejahatan ini diatur dalam KUHP yaitu Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361.

Penulis mengambil kasus SMP N 1 Turi Sleman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 di Sungai Sempor, Sleman Yogyakarta. Ketika para siswa sedang melakukan Susur Sungai yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler (pramuka) di Sungai Sempor tiba-tiba volume air menjadi naik dan beberapa siswa ikut hanyut yang pada saat itu diguyur hujan lebat. Sehingga peristiwa ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia serta 5 orang lainnya luka-luka yang tidak lain merupakan siswa kelas VII dan VIII SMP N 1 Turi Sleman Dalam kasus ini ditetapkan 3 terdakwa yang bertanggungjawab atas kejadian ini yaitu Isfan Yoppy Andrian , Riyanto, dan Danang Dewo Subroto yang merupakan guru pembina pramuka SMP N 1 Turi Sleman dan dijerat dengan Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat ke (1) KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat ke (1) KUHP. Dalam putusan hakim yaitu Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/Pn/Smn, Putusan Nomor 243/Pid.B/Pn.Smn, dan Putusan Nomor 244/Pid.B.2020/Pn.Smn, atas kelalaian guru pembina pramuka yang tidak menyiapkan alat keselamatan pada kegiatan tersebut ke 3 terdakwa terbukti bersalah yang karena kealpaannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan luka-luka serta dijatuhi hukuman yang sama yaitu pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi tindak pidana juga terjadi karena sikap kurang hati-hati dari pelaku. Pada penelitian ini penulis mengambil Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/Pn/Smn sebagai kasus yang akan diteliti. Maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana materilnya serta indikator tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dan luka-luka

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus (*case study*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan nomor 242/Pid.B/2020/Pn.Smn. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu karya ilmiah, penelitian-penelitian yang relevan atau yang terkait, buku, kamus, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel koran dan hasil wawancara yang secara tidak langsung mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi dokumen serta analisis bahan hukum bersifat kualitatif.

3. Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn

Pada kasus terdakwa Isfan Yoppy Andrian didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat ke (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat ke (1) KUHP. Selanjutnya oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn terdakwa terbukti bersalah karena unsur delik pada pasal yang didakwakan sesuai dengan perbuatan terdakwa. D.Scahmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sutorus mengemukakan skema kelalaian yaitu:

- a) *Culpa lata* yang disadari atau *Conscious* (alpa): Kelalaian yang disadari antara lain sembrono, lalai, tidak acuh. Dimana orang sadar akan resiko tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
- b) *Culpa lata* yang tidak disadari atau *Unconscious* (lalai): Kelalaian yang tidak disadari antara lain kurang berpikir, lengah, dimana seorang seharusnya sadar akan resiko tetapi tidak (Qalby R Suryanto, 2018:100).

Dari definisi diatas kelalaian yang disadari inilah yang dilakukan oleh terdakwa Isfan Yoppy Andrian bersama saksi Riyanto, dan saksi Danang Dewo Subroto (dalam berkas terpisah). terdakwa sebagai pembina pramuka mengetahui resiko bahaya dari susur sungai tanpa alat-alat keselamatan, tetapi berharap dan yakin akibat buruknya tidak terjadi karena didasari oleh susur sungai tahun sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Adapun unsur-unsur pasal yang menjerat terdakwa Isfan Yoppy Andrian yaitu Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai berikut:

- a) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa yaitu setiap orang yang menjadi subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Isfan Yoppy Andrian sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum karena melakukan tindak pidana. terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena memberikan keterangan yang lancar, terarah dan baik dan tidak adanya alasan pemaaf. Berdasarkan uraian tersebut maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi.

- b) Karena kesalahannya (kealpaannya)

Bahwa adanya korban meninggal dunia dan luka-luka tidak dikehendaki oleh terdakwa. Adapun akibat yang timbul karena perbuatan terdakwa yang lalai dengan tidak berpedoman pada Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 227 tahun

2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kebijakan Manajemen Pramuka dengan tidak menyediakan dan membekali alat keselamatan untuk para peserta berupa tambang, jaket pelampung, dan ban bekas yang terapung di sungai dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, saksi orang tua korban maupun siswa-siswi SMP N 1 Turi Sleman yang menjadi peserta selamat, dan ahli.

c) Menyebabkan orang lain mati

Berdasarkan fakta-fakta persidangan serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan perbuatan terdakwa yang tidak menyediakan dan membekali alat keselamatan untuk peserta sehingga ketika ada arus deras yang menerjang siswa-siswi SMP N 1 Turi Sleman tidak dapat menyelamatkan diri. Akibatnya adanya korban meninggal dunia dibuktikan dengan alat bukti surat yaitu *visum et repertum* Nomor : R/13/III/Res.1.24/2020/Biddokkes tanggal 10 Maret 2020 atas nama Lathifah Zulfa; *visum et repertum* Nomor : R/13/III/Res.1.24/2020/Biddokkes tanggal 10 Maret 2020 atas nama Khoirunnisa Nur Cahyani; *visum et repertum* Nomor : R/13/III/Res.1.24/2020/Biddokkes tanggal 10 Maret 2020 atas nama Evieta Putri Larasati; *visum et repertum* Nomor : R/13/III/Res.1.24/2020/Biddokkes tanggal 10 Maret 2020 atas nama Vanessa DidaAmalia; *visum et repertum* Nomor : R/13/III/Res.1.24/2020/Biddokkes tanggal 10 Maret 2020 atas nama Nadine Fadilah Khasanah; *visum et repertum* Nomor : R/13/III/Res.1.24/2020/Biddokkes, tanggal 10 Maret 2020 atas nama Yasinta Bunga Maharani; *visum et repertum* Nomor : R/13/III/Res.1.24/2020/Biddokkes, tanggal 10 Maret 2020 atas nama Zahra Imelda Salsabila; *Visum Et Repertum* Nomor : 001/Visum-SWA/II/2020, tanggal 29 Pebruari 2020 atas nama Sovii Aulia; *Visum Et Repertum* Nomor : 002/Visum-SWA/II/2020, tanggal 29 Pebruari 2020 Arisma Rahmawati ; *Visum Et Repertum* Nomor : 003/Visum-SWA/II/2020, tanggal 29 Pebruari 2020 atas nama Nur Azizah; yang dibuat oleh ahli kedokteran forensik menyimpulkan korban meninggal dunia dikarenakan asfiksia.

d) Menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara

Berdasarkan alat bukti surat *visum et repertum* Nomor: 445/112 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Neisya Rahma Arimurti, Anggit Afrisal, Nur Oktaviani Putri, Ahmad Baqqir Santosa, dan Zulva Amelia; yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrawan Dwiyanto Putro dokter Puskesmas Turi menyimpulkan bahwa para korban mendapat luka memar dan luka lecet.

- e) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Terdakwa Isfan Yopppy Andrian dengan saksi Riyanto, dan saksi Danang Dewo Subroto (dalam berkas terpisah) bergabung yang masing-masing mengambil memangku sebagian besar atau kecil peranan demi terwujudnya kegiatan susur sungai yang disetujui dan tahu tanpa dibekali perlengkapan alat keselamatan bagi siswa pramuka yang mengakibatkan malapetaka. Dibuktikan dengan: surat keputusan kepala SMP N 1 Turi Sleman Nomor 800/002 tanggal 4 Januari 2020 tentang Pembagian Tugas Guru sebagai pengampu kegiatan ekstrakurikuler pramuka, keterangan saksi Riyanto menyatakan dirinya yang membuat program susur sungai tanggal 21 februari 2020 tanpa menyediakan alat perlengkapan keselamatan dan tetap tinggal disekolah mengurus absensi, keterangan saksi Danang Dewo Subroto yang menyatakan dirinya melakukan pemotretan mengambil foto kegiatan susur sungai untuk dokumentasi, keterangan terdakwa yang menyatakan dirinya menentukan lokasi dan memberitahukan tempat dan tanggal kegiatan susur sungai sehari sebelum kegiatan dilaksanakan kepada saksi Danang Dewo Subroto, sebelum keberangkatan terdakwa memberikan perihal rute, pembagian regu, membacakan tatacara ketertiban serta memimpin doa.

Setelah menganalisis unsur-unsur pasal diatas penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil Terdakwa Isfan Yoppy Andrian sebagai tindak pidana kelalaian yang dilakukan bersama-sama sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam mewujudkan perbuatannya terdakwa tidak sendiri karena bersama-sama dengan saksi Riyanto dan saksi Danang Dewo S (dalam berkas terpisah).

1. Indikator Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian dan Luka-luka

Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan apabila tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Namun, apabila kelalaian itu menimbulkan kerugian, mencelakai, bahkan merenggut nyawa orang lain dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum (Moeljatno, 2008:217).

Jika dicermati kelalaian terdakwa tidak hanya sebatas tidak menyediakan dan membekali alat keselamatan untuk para peserta berupa tambang, jaket pelampung, dan ban bekas yang terapung di sungai saja. Adapun beberapa kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa:

a) Terdakwa tidak mempertimbangkan faktor cuaca

Berdasarkan keterangan saksi pembina pramuka yang turut menjadi korban maupun siswa-siswi SMP N 1 Turi Sleman yang selamat, bahwasannya pada saat pemberangkatan cuaca dalam kondisi mendung dan ketika setengah jalan mulai gerimis tetapi pada saat sampai di sungai keadaan sudah reda. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan terdakwa dari faktor cuaca tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.

b) Terdakwa tidak mempertimbangkan faktor SDM

Bahwa peserta yang mengikuti kegiatan susur sungai berjumlah 249 siswa-siswi terdiri dari 124 siswa kelas 7 dan 125 siswa kelas 8. Hal ini tidak seimbang dengan jumlah pembina pramuka yang mendampingi peserta yaitu berjumlah 7 orang yaitu terdakwa, saksi Riyanto, saksi Danang Subroto, saksi Agus Swasono, saksi Ginanjar, saksi DS Hermawati (Pembantu pembina pramuka), dan saksi Anis Haryanto (Pembantu pembina pramuka). Bahwa ke 7 orang tersebut tidak semuanya turut mendampingi turun ke sungai hanya saksi Agus Swasono, saksi Ginanjar, saksi DS Hermawati (Pembantu pembina pramuka), dan saksi Anis Haryanto (Pembantu pembina pramuka). Jumlah yang tidak seimbang mengakibatkan pembina pramuka sulit untuk handle para peserta yang banyak.

c) Tidak adanya pemberitahuan kepada orang tua murid

Berdasarkan keterangan saksi Hendrik Hellis W selaku orang tua korban mengatakan “bahwa tidak ada pemberitahuan lisan atau tertulis dari pihak sekolah terkait kegiatan tersebut karena ekstrakurikuler pramuka merupakan kegiatan rutin setiap hari jumat tapi kegiatan susur sungai tidak”. Keterangan saksi Mochammad Dedy S selaku orang tua korban mengatakan “bahwa sebelum kegiatan ekstrakurikuler tersebut tidak ada pemberitahuan dari pihak sekolah, saksi hanya diberitahu anak saksi dari grup whatsapp sebelum berangkat sekolah pada Jumat pagi”. Keterangan saksi orang tua korban lainnya pun mengatakan hal serupa, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada pemberitahuan mengenai susur sungai kepada orang tua siswa. Pada keterangan terdakwa mengatakan “bahwa terdakwa tidak memberitahukan ke orang tua siswa, sebenarnya ketika menyampaikan pada dewan penggalang untuk dijemput pukul 16.30 secara tidak langsung terdakwa

menganggap sudah memberitahu orang tua siswa". Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang tua siswa mengenai kegiatan susur sungai.

d) Tidak adanya ijin dari kepala sekolah

Berdasarkan keterangan Dra. Tutik, M.Pd., selaku kepala sekolah SMP N 1 Turi Sleman mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui adanya kegiatan susur sungai dan tidak adanya pemberitahuan dari pembina pramuka karena saksi baru menjabat menjadi kepala sekolah. Hal ini diakui terdakwa jika tidak memberitahukan kepada saksi, ketika akan memberitahukan tetapi saksi tidak berada di tempat dan berencana memberitahu menyusul bersama laporan. Tidak adanya ijin dari kepala sekolah maka kegiatan susur sungai tersebut tidak sah karena semua kegiatan di sekolah harus lapor terlebih dahulu kepada saksi selaku kepala sekolah SMP N 1 Turi Sleman.

e) Tidak adanya musyawarah antar pembina pramuka

Berdasarkan keterangan saksi Danang Dewo S mengatakan bahwa kegiatan susur sungai tahun 2020 tidak dimusyawarahkan berbeda dengan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Ginanjar dan pembina lainnya mengatakan tidak ada rapat sebelumnya. Saksi D.S Hermawati pun baru diberitahu jumat pagi oleh saksi Agus dan saksi Ginanjar, sedangkan saksi Anis diberitahu pada hari kamis siang. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya musyawarah maupun koordinasi yang baik antar pembina pramuka menimbulkan persiapan yang kurang terorganisir untuk melaksanakan kegiatan susur sungai.

Selanjutnya penulis akan membandingkan perbuatan kelalaian terdakwa Suhendra alias Chebex selaku jasa penyewaan sound system pada Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/Pn.Pdp yang didakwa dengan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Pada amar putusan, terdakwa Suhendra diputus oleh Hakim dengan pidana penjara 7 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Adapun kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa Suhendra yaitu **terdakwa tidak memberi tanda atau mensterilkan tempat ringing stage terpasang** yaitu pada depan mobil alat berat ketika sedang parkir, sehingga ketika saat mobil tersebut memindahkan alat berat, ringing stage terjatuh dan menimpa siswa yang akan melaksanakan menari massal guna pembukaan kemah bakti nasional. **Terdakwa juga tidak memberitahu kepada peserta kemah** bahwa agar menjauh dari tempat pemasangan ringing stage yang belum selesai. Kedua hal tersebut tidak sesuai dengan SOP pemasangan ringing stage yang seharusnya tempat pemasangan harus steril. Hal ini diakui oleh terdakwa karena lalai tidak mematuhi SOP pemasangan ringing stage. Akibat dari perbuatan terdakwa yang lalai mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 4 orang luka-luka.

4. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana materill pada Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn sudah tepat karena perbuatan terdakwa Isfan Yoppy Andrian telah memenuhi unsur-unsur Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat ke (1) KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat ke (1) KUHP. Perbuatan terdakwa lalai karena tidak menyediakan, membekali perlengkapan alat sungai berupa tali tambang, jaket pelampung dan ban bekas guna alat pendukung pelaksanaan susur sungai sehingga mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dan luka-luka dilakukan bersama-sama dengan saksi Riyanto dan saksi Danang Dewo Subroto (dalam berkas terpisah). Selain tidak membekali dan menyediakan alat keselamatan pada kegiatan susur sungai, indikator kealpaan lainnya pada Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn yaitu terdakwa tidak mempertimbangkan faktor cuaca, terdakwa tidak mempertimbangkan faktor SDM, tidak adanya pemberitahuan kepada orang tua murid, tidak adanya ijin dari kepala sekolah, dan tidak adanya musyawarah antar pembina pramuka. Sedangkan dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/Pn.Pdp perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan SOP pemasangan ringing stage yaitu tidak mensterilkan tempat pemasangan.

5. Saran

Pertama, hakim dalam menjatuhkan pidana melalui pertimbangan-pertimbangan kiranya sangat perlu memperhatikan juga segi non yuridis dari korban maupun terdakwa. Hakim juga harus peka terhadap fakta dan dampak dari kedua belah pihak yaitu terdakwa dan korban. Kedua, seharusnya jika akan melaksanakan kegiatan dilapangan harus lebih berhati-hati dan mempertimbangkan segala kemungkinan bahaya yang dapat terjadi serta berkoordinasi dengan yang lain agar persiapan lebih matang.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/Pn.Pdp

Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/Pn.Smn

Qalby R. Suryanto. 2018. "Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VII No. 2, April 2018. Manado: Universitas Sam Ratulangi.